

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu cara paling efektif yang diterapkan oleh negara untuk menghasilkan pendapatan saat ini, yang dapat meringankan kesulitan keuangan kita di luar. Agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan Indonesia, sektor perbankan dianggap sebagai pilihan yang baik karena ukurannya yang relatif stabil dan masyarakat mampu membelinya. Saat ini, sektor pariwisata menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Sebagai problema yang selalu ada dan berkembang dalam masyarakat ditambah dengan kebijakan yang sering berubah setiap kali dikenakan pajak.

Tujuan arah dan penyempurnaan undang-undang pajak penghasilan bertujuan untuk menciptakan sistem pajak yang lebih baik yang adil dan merata untuk semua orang. Hal ini dapat dilakukan melalui penyesuaian tarif pajak proporsional dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, selain itu juga bertujuan untuk memperluas basis pajak, yaitu jumlah wajib pajak yang terlibat dalam sistem perpajakan. Perkembangan ekonomi dan perpajakan global juga menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan UU PPh, hal ini mencakup penerapan standar internasional dalam perpajakan antarnegara, dan penanganan praktik penghindaran pajak yang merugikan negara.

Istilah "pembangunan nasional" mengacu pada proses perbaikan yang berkelanjutan untuk kepentingan semua warga negara. Karena alasan ini, negara tidak dapat mencapai tujuannya kecuali menemukan cara untuk mengumpulkan uang di dalam negeri, melalui pajak yang kita semua bayarkan.

Masalahnya, banyak wajib pajak yang masih gagal memenuhi tanggung jawab keuangannya. Sebagai hasil dari perpajakan, pemerintah dapat mendanai proyek- proyek pembangunan yang menguntungkan masyarakat. Pembagian beban yang adil sesuai dengan kemampuan ekonomi setiap wajib pajak adalah prinsip perpajakan, dengan reinvestasi penerimaan pajak menuju kesejahteraan masyarakat, sehingga pajak berkontribusi pada pembangunan dan terwujudnya

keadilan sosial.

Pajak yang dikenakan pada orang atau entitas dikenal sebagai pajak penghasilan, dan pajak ini didasarkan pada pendapatan mereka untuk tahun tertentu. Indikator kinerja utama (KPI) meliputi, namun tidak terbatas pada, laba, rugi, dan konsep serupa lainnya. Terakhir, ujian akhir, juga dikenal sebagai ujian akhir PPh, diberikan ketika siswa diminta untuk mengikuti ujian. Pajak yang terutang adalah pajak penghasilan final yang dapat dikreditkan, yang sering dikenal sebagai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Keputusan akhir yang diambil adalah pembayaran pajak hanya dengan pertimbangan keuangan, anggaran, pajak dibayarkan sesuai jadwal, di antara faktor-faktor lainnya.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemerintah berkewajiban untuk membahas KUHP terakhir di berbagai KUHP. Berdasarkan premis tersebut, pemerintah telah mengeluarkan keputusan mengenai PPh final pada saat selesainya wajib pajak dengan perubahan-perubahan tersebut di atas.

Ada banyak sekali sumber pendapatan pemerintah dari pajak, salah satunya dari pajak hotel. Industri perhotelan di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang relatif stabil selama beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan turis lokal dan internasional berbondong-bondong datang ke daerah ini serta banyaknya kegiatan usaha di Indonesia, sehingga menjadi faktor utama yang menyebabkan peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha di Indonesia khususnya perhotelan. Ledakan ini menciptakan peluang bisnis yang terlalu bagus untuk dilewatkan bagi mereka yang berkecimpung di industri perhotelan, sehingga menjadi anugerah dari pemerintah. Salah satu hotel yang berkembang pesat saat ini adalah Hotel Sentral Cawang. Hotel Sentral Cawang menawarkan jasa penyewaan *Ballroom*. *Ballroom* hotel merupakan jenis ruangan besar yang umumnya termasuk dalam salah satu fasilitas istimewa dari pihak hotel. *Ballroom* dirancang khusus untuk acara-acara besa seperti pernikahan, pameran, konser, atau acara- acara lainnya yang bersifat formal. Jelas bahwa pemberian pelayanan berkaitan langsung dengan pidana, khususnya Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Sewa Ruang.

Peraturan untuk pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan atas properti sewa diatur dalam keputusan ini. Hal ini merupakan kelanjutan dari

Kepmenkeu 120/KMK.03/2002, yang merupakan perubahan atas Kepmenkeu No. 394/KMK.04/1996, yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, pemotongan, dan pelaporan PPh atas persewaan properti. Terkait dengan penerapan ayat (2) Pasal 4 Akuntansi Pajak Penghasilan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 28 tahun 2007 dan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan.

Layanan penyewaan Ballroom yang ditawarkan oleh Hotel Sentral Cawang tidak diragukan lagi mencakup sistem pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Mengingat hal ini, tujuan menyeluruh dari proyek batu penjuru ini adalah untuk memastikan, sesuai dengan peraturan terkait, metodologi yang digunakan Hotel Sentral Cawang untuk memungut pajak penghasilan atas penyewaan ballroom-nya.

1.1 Rumusan Masalah

Penulis mengembangkan pernyataan rumusan masalah berikut ini berdasarkan pendahuluan yang diberikan sebelumnya:

Apakah prosedur pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa bangunan *ballroom* yang dilakukan oleh Sentral Cawang Hotel telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku?

1.2 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang disebutkan diatas maka penulis menemukan tujuan penulisan sebagai berikut : “Untuk mengetahui kesesuaian prosedur pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan atas sewa bangunan *ballroom* yang dilakukan oleh Sentral Cawang Hotel”.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di tulis dengan harapan dapat memberikan manfaat:

1.3.1 Bagi Penulis

Penelitian ini akan membantu penulis untuk mendapatkan pemahaman yang

lebih baik mengenai bagaimana Hotel Sentral Cawang memungut pajak penghasilan, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2).

1.3.2 Bagi Hotel Sentral Cawang

Bagi hotel Sentral Cawang, manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan tentang PPh pasal 4 ayat (2) sehingga dapat memperbaiki kesalahan yang ada selama pemungutan pajaknya.

1.3.3 Manfaat Bagi Masyarakat Umum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang mekanisme pemungutan PPh pasal 4 ayat (2) yang benar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di tulis dengan harapan dapat memberikan manfaat:

1.4.1 Bagi Penulis

Penelitian ini akan membantu penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana Hotel Sentral Cawang memungut pajak penghasilan, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2).

1.4.2 Bagi Hotel Sentral Cawang

Bagi hotel Sentral Cawang, manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan tentang PPh pasal 4 ayat (2) sehingga dapat memperbaiki kesalahan yang ada selama pemungutan pajaknya.

1.4.3 Manfaat Bagi Masyarakat Umum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang mekanisme pemungutan PPh pasal 4 ayat (2) yang benar.

1.5 Sistematika Penulisan KTIA

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menggali sejarah, pernyataan isu, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, dan metodologi penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menyajikan teori-teori yang ditetapkan penulis dan pedoman turunan penelitian lainnya sesuai dengan judulnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini membahas metodologi penelitian dan tinjauan bisnis yang dimasukkan ke dalam tulisan kami.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merinci hasil rapat mengenai proses pemotongan, penyeteran dan pelaporan pajak penghasilan atas sewa gedung (*ballroom*) di Hotel Sentral Cawang Jakarta Timur, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi berdasarkan penelitiannya dalam bab ini.